



PERATURAN BERSAMA
GUBERNUR JAWA BARAT
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT

77 TAHUN 2009
NOMOR : B/9544/VI/2009
B/5711/VI/DATRO/19-6-09
Krp-62/0.2/Epp.1/08/09

TENTANG
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERPADU DI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup di Jawa Barat secara kualitas dan kuantitas mengalami penurunan akibat pencemaran dan/atau perusakan yang disebabkan rendahnya tingkat ketaatan masyarakat, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, yang berdampak terhadap lemahnya penegakan hukum lingkungan;
- b. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan penegakan hukum lingkungan di Jawa Barat, perlu penanganan secara terpadu terhadap setiap kasus atau sengketa lingkungan hidup yang terjadi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Penegak Hukum di Jawa Barat;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu dilaksanakan kerjasama penegakan hukum lingkungan terpadu di Jawa Barat, yang ditetapkan dengan Peraturan Bersama Gubernur Jawa Barat, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan segala perubahannya;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Keputusan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep-04/ MENLH/04/2004, Nomor : Kep-208/A/J.A/04/2004, Nomor : Kep-19/IV/2004 tentang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu (Satu Atap);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
21. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
22. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 2 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 81);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 27);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA TENTANG PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERPADU DI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Kejaksaan Tinggi yang selanjutnya disebut Kejati adalah Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
5. Kepala Kejaksaan Tinggi yang selanjutnya disebut Kajati adalah Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
6. Polda Jabar adalah Kepolisian Daerah Jawa Barat.
7. Polda Metro adalah Kepolisian Daerah Metro Jaya.
8. Kapolda Jabar adalah Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat.
9. Kapolda Metro adalah Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya.
10. Badan adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat.
11. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat.
12. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia, dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
13. Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu adalah penegakan hukum administrasi, penyelesaian sengketa lingkungan dan penegakan hukum pidana yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan sinergi.
14. Penegakan Hukum Lingkungan di Luar Pengadilan adalah penyelesaian kasus lingkungan hidup melalui kegiatan penegakan hukum administrasi, penyelesaian sengketa melalui kesepakatan (*Alternative Dispute Resolution/ADR*), dan ganti rugi kerusakan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Penegakan Hukum Lingkungan melalui Pengadilan adalah penyelesaian kasus lingkungan hidup melalui penegakan hukum pidana dan perdata, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pengaduan Lingkungan adalah pengaduan yang berkaitan dengan adanya dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
17. Pengelolaan Pengaduan Lingkungan adalah upaya terpadu untuk menerima, menelaah, mengklarifikasi, memverifikasi dan/atau menindaklanjuti hasil verifikasi pengaduan lingkungan hidup.

18. Penyidik adalah Penyidik Polri pada Kepolisian Daerah Jawa Barat dan/atau Kepolisian Daerah Metro Jaya.
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
20. Penuntut Umum adalah Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penegakan hukum lingkungan terpadu adalah untuk meningkatkan keterpaduan dalam penanganan dan penyelesaian permasalahan dan sengketa lingkungan hidup yang meliputi bidang hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana.

Pasal 3

Tujuan penegakan hukum lingkungan terpadu adalah terselenggaranya keterpaduan peningkatan kapasitas dan integritas dalam penegakan hukum lingkungan melalui Pengadilan dan di luar Pengadilan secara efektif dan efisien, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penegakan hukum lingkungan terpadu, meliputi :

- a. Pengelolaan pengaduan lingkungan;
- b. Penegakan hukum lingkungan di luar Pengadilan;
- c. Penegakan hukum lingkungan melalui Pengadilan;
- d. Pertukaran data dan informasi;
- e. Sosialisasi dan penyuluhan;
- f. Pendidikan dan pelatihan.

BAB IV

PENGELOLAAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penegakan lingkungan terpadu diselenggarakan pengelolaan terhadap setiap pengaduan lingkungan hidup berkaitan dengan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang merugikan kehidupan masyarakat.
- (2) Pengelolaan pengaduan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. Penerimaan pengaduan;
 - b. Penelaahan pengaduan;
 - c. Pengklarifikasian pengaduan;
 - d. Verifikasi pengaduan;
 - e. Pelaksanaan tindak lanjut hasil verifikasi.

- (3) Mekanisme pengelolaan pengaduan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengelolaan pengaduan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Kepala Badan membentuk Pusat Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam hal terjadi pengaduan yang disampaikan melalui Polda, maka Polda menindaklanjuti sesuai dengan tugas dan wewenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dalam pelaksanaannya dapat berkoordinasi dengan Tim Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu.

BAB V

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI LUAR PENGADILAN

Bagian Kesatu

Penegakan Hukum Administrasi

Pasal 7

- (1) Penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan hidup dilaksanakan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang timbul dari suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemulihan atas beban biaya penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Penegakan hukum administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal :
- a. Terdapat indikasi terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha/kegiatan;
 - b. Penanggung jawab usaha/kegiatan tidak melengkapi persyaratan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - c. Telah terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup tetapi masih berada pada peringkat cemar dan/atau rusak ringan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penegakan hukum administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak menghalangi penegakan hukum pidana dan hukum perdata, sepanjang bukti awal kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pasal 8

- (1) Alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan dalam hal terdapat pengaduan sengketa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian nyata, baik yang langsung maupun tidak langsung diderita oleh pengadu.
- (2) Alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Pasal 9

- (1) Alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dapat difasilitasi oleh Tim atau lembaga yang sah secara hukum, sepanjang terdapat kesepakatan dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Ganti Rugi Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 10

- (1) Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup mewajibkan kepada pencemar dan/atau perusak untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian hukum mengenai ganti rugi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. Penegakan hukum lingkungan di luar Pengadilan;
 - b. Penegakan hukum lingkungan melalui Pengadilan.
- (3) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ganti rugi kepada masyarakat dan ganti rugi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (4) Besaran pengenaan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kesepakatan para pihak yang bersengketa atau perhitungan ahli dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENEGAKAN HUKUM PIDANA

Bagian Kesatu

Penyidikan

Pasal 11

- (1) Penyidikan terhadap tindak pidana lingkungan hidup dilakukan apabila telah terdapat bukti permulaan yang cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidikan dilakukan oleh PPNS dan Penyidik yang tergabung dalam Tim Penegak Hukum Lingkungan Terpadu.
- (3) Dalam hal Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penyidikan, diberikan bantuan yang memadai dalam upaya percepatan penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup yang terjadi.
- (4) Sebelum berkas perkara tahap pertama diserahkan kepada Penuntut Umum, Penyidik melakukan Gelar Perkara.

Bagian Kedua

Penuntutan

Pasal 12

- (1) Penuntutan tindak pidana lingkungan hidup dilakukan terhadap perkara hasil penyidikan yang telah dinyatakan memenuhi syarat formil dan materiil oleh Penuntut Umum.
- (2) Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum anggota Tim Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu dan/atau Jaksa Penuntut Umum lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jaksa Penuntut Umum sebagai anggota Tim Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu, dapat melakukan koordinasi penuntutan dengan Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara.

BAB VII

PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 13

- (1) Dalam rangka operasionalisasi penegakan hukum lingkungan terpadu, dilaksanakan pengelolaan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan perkembangan masalah-masalah pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
- (2) Dalam penanganan kasus atau sengketa lingkungan hidup, Polda Jabar, Polda Metro, Kejati dan Badan, dapat melakukan pertukaran data dan informasi.

BAB VIII

SOSIALISASI DAN PENYULUHAN

Pasal 14

Dalam rangka pengembangan sistem penataan penegakan hukum lingkungan terpadu, diselenggarakan sosialisasi dan penyuluhan yang dikoordinasikan oleh Badan.

BAB IX

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 15

Untuk melaksanakan kaidah hukum lingkungan secara efektif dan efisien yang didukung oleh sumberdaya manusia yang sadar hukum dan lingkungan, dilaksanakan pendidikan dan pelatihan guna pembentukan sistem penegakan hukum lingkungan terpadu di Daerah.

BAB X

TIM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERPADU

Pasal 16

- (1) Dalam implementasi penegakan hukum lingkungan terpadu, dibentuk Tim Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu.
- (2) Tim Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Pengarah;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Kelompok Kerja Penegakan Hukum Lingkungan di Luar Pengadilan (PHL2P);
 - f. Kelompok Kerja Penegakan Hukum Lingkungan melalui Pengadilan (PHLDP);
 - g. Sekretariat.
- (3) Pembentukan dan mekanisme kerja Tim Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan penegakan hukum lingkungan terpadu, dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. Pembiayaan kegiatan verifikasi, pelaporan, informasi dan pengaduan, penelitian, pengkajian dan rekomendasi, pengenaan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar Pengadilan atau melalui Pengadilan yang diajukan oleh Pemerintah (*Government Standing*), pengawasan pengenaan sanksi administrasi dan hasil kesepakatan, sosialisasi dan penyuluhan, pertukaran data dan informasi, serta pendidikan dan pelatihan, dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Barat dan/atau APBN;
 - b. Pembiayaan kegiatan penegakan hukum pidana lingkungan, dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Barat dan/atau APBN, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

JANGKA WAKTU

Pasal 18

Peraturan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan akan dievaluasi setiap tahun.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Permasalahan yang mungkin timbul sebagai akibat diterbitkannya Peraturan Bersama ini akan diselesaikan oleh Gubernur, Kajati, Kapolda Jabar dan Kapolda Metro secara musyawarah dan mufakat.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bersama ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 21

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 juni 2009

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH
JAWA BARAT,

GUBERNUR JAWA BARAT,

Drs. TIMUR PRADOPO
Inspektur Jenderal Polisi

AHMAD HERYAWAN

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH
METRO JAYA,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
JAWA BARAT,

Drs. WAHYONO
Inspektur Jenderal Polisi

DRS. H. MOHAMMAD AMARI, SH. MH.
Jaksa Utama Madya

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 19 juni 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

LEX LAKSAMANA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2009 NOMOR SERI